



BP U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YOHANES LENDE alias JONI**;
2. Tempat lahir : Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ Tahun 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES LENDE alias JONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa YOHANES LENDE alias JONI dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa YOHANES LENDE alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHANES LENDE alias JONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar perlak/ tikar warna hitam, medi auntuk gambar-gambar karakter mata dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok atau ember dan penutup ember sebagai alat untuk mengocok dan meletakkan batu dadu;
 - 3 (tiga) buah batu dadu berbentuk segi empat yang masing-masing memiliki karakter gambar binatang warna hijau tua, hati warna merah, bulat warna sabit warna kuning, kupu-kupu warna hijau dan kuning, bunga klaver warna hitam dan gambar beringin warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna putih dengan panjang 320 cm;
 - 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- sejumlah uang yaitu 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YONES LENDE Alias JONI, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat ditempat kedukaan yang terletak dikampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendapatkan informasi dari teman-temannya jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung timbul niat untuk menjadi bandar dalam permainan judi jenis Karobok (dadu goyang) ditempat kedukaan. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi karobok (dadu goyang) miliknya berupa 1 (satu) lembar perlak/ tikar warna hitam, media untuk gambar-gambar karakter mata dadu, dengan gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer, 1 (satu) buah mangkok atau ember warna hitam, didalam ember terdapat spon warna merah muda sebagai alat untuk mengocok dan meletakan batu dadu, 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS, 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna putih hijau dengan panjang 320 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan besi terbuat dari besi warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa sambil membawa perlengkapan judi miliknya pergi dengan menggunakan Ojek menuju tempat kedukaan yang berada dikampung Tai Manu. Sesampinya ditujuan kemudian terdakwa melihat banyak orang sedang melakukan kegiatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembahyang kematian sehingga terdakwa menunggu sampai selesai. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa barulah mulai mempersiapkan perlengkapan judi jenis Karobok (dadu goyang). Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai bandarnya lalu dengan mempergunakan perlengkapan judi miliknya tersebut terdakwa duduk di depan tikar gambar karakter dadu dan tidak lama kemudian datang beberapa orang (pemain) yang tidak dikenal terdakwa untuk ikut taruhan dengan meletakkan sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter gambar yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) butir dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka orang (pemain) yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar. Cara permainan judi jenis Karobok (dadu goyang) tersebut terus kembali diterapkan terdakwa hingga berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita datang petugas Polres Sumba Timur melakukan penggrebekan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa YONES LENDE Alias JONI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan primair diatas, *"tanpa mendapat*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendapatkan informasi dari teman-temannya jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung timbul niat untuk menjadi bandar dalam permainan judi jenis Karobok (dadu goyang) ditempat kedukaan. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi karobok (dadu goyang) miliknya berupa 1 (satu) lembar perlak/ tikar warna hitam, media untuk gambar-gambar karakter mata dadu, dengan gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer, 1 (satu) buah mangkok atau ember warna hitam, didalam ember terdapat spon warna merah muda sebagai alat untuk mengocok dan meletakan batu dadu, 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS, 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna putih hijau dengan panjang 320 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan besi terbuat dari besi warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa sambil membawa perlengkapan judi miliknya pergi dengan menggunakan Ojek menuju tempat kedukaan yang berada dikampung Tai Manu. Sesampinya ditujuan kemudian terdakwa melihat banyak orang sedang melakukan kegiatan sembahyang kematian sehingga terdakwa menunggu sampai selesai. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa barulah mulai mempersiapkan perlengkapan judi jenis Karobok (dadu goyang). Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai bandarnya lalu dengan mempergunakan perlengkapan judi miliknya tersebut terdakwa duduk di depan tikar gambar karakter dadu dan tidak lama kemudian datang beberapa orang (pemain) yang tidak dikenal terdakwa untuk ikut taruhan dengan meletakan sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter gambar yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) butir dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruannya, apabila gambar pada tikar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka orang (pemain) yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar. Cara permainan judi jenis Karobok (dadu goyang) tersebut terus kembali diterapkan terdakwa hingga berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita datang petugas Polres Sumba Timur melakukan penggrebekan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa YONES LENDE Alias JONI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan subsider diatas, "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*".

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendapatkan informasi dari teman-temannya jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung timbul niat untuk menjadi bandar dalam permainan judi jenis Karobok (dadu goyang) ditempat kedukaan. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi karobok (dadu goyang) miliknya berupa 1 (satu) lembar perlak/ tikar warna hitam, media untuk gambar-gambar karakter mata dadu, dengan gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer, 1 (satu) buah mangkok atau ember warna hitam, didalam ember terdapat spon warna merah muda sebagai alat untuk mengocok dan meletakan batu dadu, 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



lampu LED berisikan kabel warna putih hijau dengan panjang 320 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan besi terbuat dari besi warna hitam.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa sambil membawa perlengkapan judi miliknya pergi dengan menggunakan Ojek menuju tempat kedukaan yang berada dikampung Tai Manu. Sesampinya ditujuan kemudian terdakwa melihat banyak orang sedang melakukan kegiatan sembahyang kematian sehingga terdakwa menunggunya sampai selesai. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa barulah mulai mempersiapkan perlengkapan judi jenis Karobok (dadu goyang). Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai bandarnya lalu dengan mempergunakan perlengkapan judi miliknya tersebut terdakwa duduk di depan tikar gambar karakter dadu dan tidak lama kemudian datang beberapa orang (pemain) yang tidak dikenal terdakwa untuk ikut taruhan dengan meletakkan sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter gambar yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) butir dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka orang (pemain) yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar. Cara permainan judi jenis Karobok (dadu goyang) tersebut terus kembali diterapkan terdakwa hingga berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita datang petugas Polres Sumba Timur melakukan penggrebekan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;



*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat, yang menyatakan ada permainan judi ditempat duka di kanatang;
- Bahwa ada 8 anggota polisi yang turun dan targetnya di lokasi tempat mete;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada 5 (lima) orang lagi yang bermain judi kuru-kuru dan 1 (satu) orang melarikan diri, sedangkan Petrus Pati Haga, juga saya amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa ada 7 (tujuh) tempat/lapak permainan judi ditempat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok;
- Bahwa cara bermainnya adalah uang taruhan diletakkan pada layar taruhan kemudian dadu dikocok dan jika keluar gambar tertentu yang tertera pada layar taruhan maka petaruh yang mempertaruhkan uang pada gambar tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai bandar dan sarana yang digunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yakni 1 (satu) lembar perlak, 1 (satu) buah mangkok atau ember, 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah aki, dan sejumlah uang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Rudyanto Roy Kadja alias Roy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat, yang menyatakan ada permainan judi ditempat duka di kanatang;
- Bahwa ada 8 anggota polisi yang turun dan targetnya di lokasi tempat mete;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada 5 (lima) orang lagi yang bermain judi kuru-kuru dan 1 (satu) orang melarikan diri, sedangkan Petrus Pati Haga, juga saya amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa ada 7 (tujuh) tempat/lapak permainan judi ditempat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok;
- Bahwa cara bermainnya adalah uang taruhan diletakkan pada layar taruhan kemudian dadu dikocok dan jika keluar gambar tertentu yang tertera pada layar taruhan maka petaruh yang mempertaruhkan uang pada gambar tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai bandar dan sarana yang digunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yakni 1 (satu) lembar perak, 1 (satu) buah mangkok atau ember, 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah aki, dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



3. Nikodemus Bili alias Niko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membuka permainan judi;
- Bahwa posisi Terdakwa, Petrus Pati Haga, Yohanes Lende, dan Patrios Sardi Ela sama-sama berada dikebun didepan rumah duka dan jarak tempat/lapak kami tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Petrus Pati Haga alias Petu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membuka permainan judi;
- Bahwa posisi Terdakwa, Nikodemus Bili alias Niko, Yohanes Lende, dan Petrus Pati Haga alias Petu sama-sama berada dikebun didepan rumah duka dan jarak tempat/lapak kami tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Patrios Sardi Ela alias sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membuka permainan judi;
- Bahwa posisi Terdakwa, Nikodemus Bili alias Niko, Yohanes Lende, dan Petrus Pati Haga alias Petu sama-sama berada dikebun didepan rumah duka dan jarak tempat/lapak kami tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Nil Umbu Djaud Kapotung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang saat itu bermain judi adalah saksi bersama dengan Terdakwa Nil, Petrus Pati Haga, Nikodemus Bili, Patrios Sardi Ela, Yohanes Katanga Taranggaha, Norbet Maramba Hiri, Yakup Tunggu Maramba, Yanis Maramba Humba, Herman Yabu Ninggeding, dan Mara Tobo Kale yang beramin judi kuru-kuru;
- Bahwa saat kejadian kami mempunyai lapak /tempat sendiri-sendiri;
- Bahwa Kami bermain judi namun kami berdiri sendiri dan masing-masing urus tempat / lapaknya;
- Bahwa kami tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa jika ada tempat kedukaan, selanjutnya terdakwa menyiapkan perlengkapan judi milik terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlengkapan yang terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) lembar perlak, 1 (satu) buah mangkok atau ember, 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah aki, dan sejumlah uang;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa duduk di depan tikar gambar karakter dadu, kemudian pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) butir dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup;
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kuru-kuru ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar perlak/ tikar warna hitam, medi auntuk gambar-gambar karakter mata dadu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok atau ember dan penutup ember sebagai alat untuk mengocok dan meletakkan batu dadu;
- 3 (tiga) buah batu dadu berbentuk segi empat yang masing-masing memiliki karakter gambar binatang warna hijau tua, hati warna merah, bulat warna sabit warna kuning, kupu-kupu warna hijau dan kuning, bunga klaver warna hitam dan gambar beringin warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna putih dengan panjang 320 cm;
- 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;
- sejumlah uang yaitu 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok;
- Bahwa dalam permainan tersebut peran terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin"

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **YONES LENDE alias JONI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis Kuru-kuru atai karobok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyetakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang melakukan permainan judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis Kuru-kuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa duduk di depan tikar gambar karakter dadu, kemudian pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) butir dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok tersebut dan baru 1 (satu) kali menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai wiraswasta dan membuka permainan judi tersebut bukan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin”
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.1 Unsur ” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis Kuru-kuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa duduk di depan tikar gambar karakter dadu, kemudian pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut,



lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) butir dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian 1 (satu) lembar perak, 1 (satu) buah mangkok atau ember, 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah aki, dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuru-kuru tersebut dan baru 1 (satu) kali menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuru-kuru atau karobok;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai buruh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti maka dakwaan lebih Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar perlak/ tika warna hitam, media untuk gambar-gambar karakter mata dadu;
- 1 (satu) buah mangkok atau ember dan penutup ember sebagai alat untuk mengocok dan meletakkan batu dadu;
- 3 (tiga) buah batu dadu berbentuk segi empat yang masing-masing memiliki karakter gambar binatang warna hijau tua, hati warna merah, bulat warna sabit warna kuning, kupu-kupu warna hijau dan kuning, bunga klaver warna hitam dan gambar beringin warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna putih dengan panjang 320 cm;
- 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- sejumlah uang yaitu 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa YONES LENDE alias JONI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa YONES LENDE alias JONI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar perlak/ tikar warna hitam, medi auntuk gambar-gambar karakter mata dadu;
 - b. 1 (satu) buah mangkok atau ember dan penutup ember sebagai alat untuk mengocok dan meletakkan batu dadu;
 - c. 3 (tiga) buah batu dadu berbentuk segi empat yang masing-masing memiliki karakter gambar binatang warna hijau tua, hati warna merah, bulat warna sabit warna kuning, kupu-kupu warna hijau dan kuning, bunga klaver warna hitam dan gambar beringin warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna putih dengan panjang 320 cm;

e. 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. sejumlah uang yaitu 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

g. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

PUTU WAHYUDI, SH

t.t.d.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

RICHARD EDWIN BASOEKI. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HADIJAH HAMID